BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, sejarah pembentukan MK, tepatnya penuangan didalam UUD tentang pengujian UU terhadap UUD atau *judicial review*, telah melalui sejarah perdebatan yang panjang. Di BPUPKI terjadi perdebatan antara Soepomo dan Yamin yang menyimpulkan bahwa *judicial review* tidak diperlukan. Pada awal Orde Baru, MPRS membentuk Panitia Ad Hoc tentang *judicial review*, tetapi hasilnya ditolak pemerintah. Penerimaan pemerintah atas gagasan itu baru dituangkan secara terbatas dan setengah hati (karena tak dapat diimplementasikan) didalam UU Nomer 14 Tahun 1970 yang membuka peluang uji materi untuk perundang-undangan di bawah UU. Ketentuan ini kemudian dituangkan pula didalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomer III/MPR/1978.[1]

Hal yang tampaknya cukup baik dari gagasan pengauatan *checks and balances* di dalam perubahan UUD 1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain diberi wewenang oleh UUD hasil perubahan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD. Lahirnya MK merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas UU terhadap UUD yang sebelumnya ssama sekali tidak dapat dilakukan. Memang

[1] Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak tahun 2000, ada Tap MPR No. III/MPR/2000 yang menyerahkan pengujian UU terhadap UUD kepada MPR. Namun, selain hal itu bukan merupakan pengujian oleh lembaga yudisial yang dapat menggambarkan *checks and balance*, sejalan dengan tata hokum baru yang tidak kenal lagi mengenal Tap MPR sebagai bagian dari persaturasn perundang-undangan, maka pembentukan MK merupakan pilihan yang rasional.[2]

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *jo*. Pasal 10 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: (1) Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya yang diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian Presiden dan / Wapres oleh DPR kepada MPR apabila Presiden dan Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagiamana diatur dalam pasal 7A UUD 1945; (4) Memutuskan pembubaran partai politik; dan (5) Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.[3]

Mahkamah Konstitusi memiliki pengalaman yang sangat berharga dalam pennyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2004 yang lalu, baik

---

[2] Ibid., 73-74

[3] Titik Triwulan T. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* Abdul Aziz, (Jakarta: Kencana, 2011), 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari segi kuanttitas persselisihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi maupun dilihat dari kialitas dalam arti yang berkaitan dengan dilanggarnya asas-asas Pemilu yang sesungguhnya juga berpengaruh terhadap hasil perhitungan suara, tetapi tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.[4]

Sebagai antisipasi terhadap Pemilu 2004, maka di samping mendasarkan pada prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, aturan hukum acaranya telah dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi masing-masing Peraturan Mahkamah Konstitusi No.004/PMK/2004 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.005/PMK/2004.[5]

Indikator yang bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kinerja penyelesaian sengketa pemilu sesuai dengan unsur keanggotaan Panwaslu adalah kualitas yang didalamnya meliputi pengetahuan responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu ; pendapat dan pendapat dan ketepatan bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan; adanya perencanaan kerja yang baik; dan bagiamana kerja sama dilakukan.

Nilai rata-rata tertinggi dari ketiga buah indikator diatas adalah dosen, kemudian diusul oleh jaksa, wartawan. Polri dan Tomas. Data ini jelas menunjukkan bahwa ada perubahan pada posisi kedua nilai rerata yang biasanya (pada variabel sistem kompensasi dan kompetensi emosi) diraih oleh

---

[4] Maruar Siahan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia edisi,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 155

[5] Ibid, Maruar Siahan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitus i… ,* 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur Tomas. Hal ini bisa dimaklumi karena skill (kemampuan), *knowledge* (pengetahuan) dan *ability* penyelesaian sengketa unsur jaksa lebih unggul.

Pengukuran hasil penyelesaian sengketa pemilu diatas telah sesuai dengan pendapat Minnery (1985: 40), bahwa parameter keberhasilan dalam penenyelesaian konflik atau sengketa adalah adanya kesepakatan yang diambil/ diterima (*acceptance*) oleh masing-masing pihak yang bersengketa: *duration* yaitu adanya tenggang waktu untuk menyelesaikan sengketa itu melalui tahapan pengkajian, pemanggilan pada pihak yang bersengketa, kesepakatran musyawarah, alterntif-alternatif tawaran solusi maupun keputusan akhir yang bersifat final dan mengikat; dan perubahan hubungan setelah terjadi kesepakatan yang *win-win.* Hal ini ditandai dengan adanya penghargaan terhadap masing-masing pihak dan adanya upanya bersama untuk menjaga kesepakatan dan pengaruh positif lainnya.[6]

Dalam Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah hakekatnya sama seperti tahap pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menurut Pasal 65 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tahap pelaksanaan Kepala Daerah meliputi: penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dasn penetapan pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan, dan Pelantikan.[7]

---

[6] Jurnal Penelitian Stain Jember, Vol 4, No.2 Juli 2005, *Analisis Sistem Kompensasi, Kompetensi Emosi dan Kinerja Penyelesaian Sengketa Pemilu,* Thayib, Dosen Jurusan Dakwah Stain Jember, 22-23

[7] Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasrkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dalam sistem Pemilu Menurut UUD 1945,* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini sejarah Islam pemilihan pemimpin, ketika Nabi Wafat beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa diantara para sahabat yang menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat. Dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak ada petunjuk tentang bagaimana cara memilih pemimpin sepeninggal nabi nanti, selain petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah, tanpa adanya pola yang baku bagaimana musyawarah itu harus diselenggarakan. Itulah kiranya salah satu sebab utama mengapa dalam pada pemerintahan Khalifah ditentukan melalui jalan musyawarah, tetapi pola musyawarah yang ditempuhnya beraneka ragam.[8]

Berbicara mengenai penyelesaian sengketa maka dalam sejarah peradilan Islam selain melalui *wilayah al-qadha* yaitu lembaga peradilan bisa juga melalui lembaga non peradilan yaitu lembaga *Tahkim* meskipun ruang lingkup wewenang lembaga *Tahkim* tidak seluas lembaga al-qadha dalam menyelesaikan suatu sengketa.[9]

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh oleh para pihak yang bersengketa, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus di putuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Akan tetapi bagaimanakah kewenangan

---

[8] Muhammad Rifa'I, *Analisis hukum Acara Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Di Mahkamah Konstitusi Dalam Prespektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2008) ,5

[9] Amiratul Fawaidah, *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Bawaslu Perihal Sengketa Verifikasi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia menurut UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu*, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2013), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penyelesaian sengketa tersebut belum jelas siapa yang berhak untuk mengadilinya.

Atas dasar uraian diatas maka penulis melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai "PERALIHAN MAHKAMAH AGUNG KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEYELESAIAKAN SENGKETA PEMILUKADA (STUDI ANALISIS UU PEMILU NO.8 PASAL 157 TAHUN 2015 DALAM KAJIAN FIQIH SIYASAH)"

B. Indentifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengetahui masalah-masalah sebagai berikut:

1) Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi padal pasal 24C ayat (1) dan pada ayat (2).
2) Mekanisme Hukum Acara Mahkamah Konsttitusi dalam penyelesaian sengketa.
3) Ruang lingkup pemilihan Kepala Daerah.
4) Permasalahan didalam Pengawasan Pemilukada
5) Kompetensi emosi dalam penyelesaian sengketa pemilu
6) Kewenagan Mahkamah Konstitusi dalam pandangan Hukum Islam
7) Penjelasan dan Penafsiran yang jelas dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2015 pada pasal 157 ayat (1) yang dimaksud peradilan Khusus.
8) Dalam Undang-undang harus memuat unsure-unsur hukum yaitu: Kepastian, Keadiala, Kemanfaatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Memberi penjelasan secara benar urgensi dari pemilu dengan pemilukada, terdapat pada pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Tugas dan kewemagan Mahkamh Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilukada pada Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2015
2) Tugas dan kewenangn Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa dalam pandangan Hukum Islam.
3) Penjelasan secara benar urgensi dari pemilu dengan pemilukada, terdapat pada pasal 22E ayat (2) UUD 1945,serta apa yang dimaksud peradialn khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomer 8 tahun 2015 dalam tatanan Hukum Tata Negara Indonesia maupun dalam Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Peralihan Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2015 pasal 157 ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Peralihan Mahkamah Agung Kepada Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2015 pasal 157 ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, penulis juga tidak menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Peralihan Mahkamah Agung Kepada Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilukada (Studi Analisis Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2015 dalam kajian fiqih Siyasah). Penulis tidak mendapatkan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut:

1) Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Rifa'i pada tahun 2008 yang berjudul "*Analisis hukum Acara Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Di Mahkamah Konstitusi Dalam Prespektif Fiqh Siyasah*" penulis ini membahas tentang bagaimana hukum acara penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi serta bagaimana pandangan Islam dalam kajian *Fiqih Siyasah*.[10]
2) Skripsi yang di tulis oleh Amiratul Fawaidah pada tahun 2013 yang berjudul "*Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Bawaslu Perihal Sengketa Verifikasi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia menurut UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu*" penulis ini

[10] Muhammad Rifa'I, *Analisis hukum Acara Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Di Mahkamah Konstitusi Dalam Prespektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang bagaimana putusan bawaslu perihal sengketa menurut UU No.15 Tahun 2011 serta bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasah*.[11]

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberi gambaran tentang tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilukada Undang-Undang nomer 8 Tahun 2015.
2. Untuk memperjelas pemahaman bagaimana tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilukada Undang-Undang nomer 8 Tahun 2015.
3. Selanjutnya untuk memberikan perspektif baru mengenai pandangan Hukum Islam terhadap tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilukada Undang-Undang nomer 8 Tahun 2015.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

[11] Amiratul Fawaidah, *Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Bawaslu Perihal Sengketa Verifikasi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia menurut UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu*, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian dan kajian tentang eksistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai Menguji Undang-Undang Dasar dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sesuai dengan wewenang Mahkamah Konstitusi padal pasal 24C ayat (1) dan pada ayat (2)

b. Memperkaya khasanah ilmu Hukum Islam guna membangun argumentasi ilmiah bagi penelitian normatif dalam bentuk putusan atau keputusan hukum atau perundang-undangan dengan konsekuensi ilmiah.Khususnya tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2) Secara Praktis

a. Memberikan pandangan dan pedoman argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegakan hukum dan profesionalitas politisi, demi terciptanya iklim yang adil dan kondusif.

b. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat supaya terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam penegakan hukum Indonesia, sesuai dengan unsur-unsur hukum yaitu kepastian, keadilan, kemanfaatan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini memberikan batasan-batasan tentang pengertian atas variabel-variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Peralihan Mahkamah Agung dalam UU Nomor 32 tahun 2004 Pasal 263C Penanganan Sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan semenjak Undang-Undang ini diundangkan.[12]
2. Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur didalam pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 yang menyatakan: (1) Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus Perselisihan tentang hasil pemilu.[13] Tugas dan wewenang dalam penelitian disini ialah apakah sudah sesuaikah amanat UUD 1945 dengan kenyataannya yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan sengketa Pemilukada yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015.
3. Fikih Siyasah atau Hukum Tata Negara Islam adalah salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Kata siyasah sendiri mengandung tujuan untuk mengatur,

[12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013
[13] Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.[14]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis dan pengumpulan data melalui metode penelitian pustaka (*library research*).

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Data mengenai tugas, wewenang, Mahkamah Konstitusi.
   b. Data mengenai hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
   c. Data mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomer 97/ PUU-XI/2013.
   d. Data mengenai sengketa pemilukada.
2. Sumber Data

   Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi 2(dua) yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder. Sumber primer adalah Sumber yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpulan data.Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah:

[14] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Maruarar Siahan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,Edisi 2.*
2) Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945.*
3) A.Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Edisi Ketiga Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani.*
4) Ttitik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia.*
5) Tim Penulis Imam Amrusi, Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Usaha Negara Islam, Buku Perkuliahan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah Iain Sunan Ampel Surabaya.*
6) Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam.*
7) Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Bertolak dari sumber data yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, menelaah dan menganalisa sumber-sumber data berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dilakukan penulisan secara sistematis dan komprehensif.

Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Melalui pendekatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan dilakukan pengkajian terhadap aturan hukum yang menjadi fokus dan berhubungan dengan topik permasalahan, yaitu tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada pada Undang-undang Nomer 8 Tahun 2015.

Penulis menggunakan pendekatan analitis dalam rangka menguji istilah-istilah hukum dalam praktik melalui analisis terhadap tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sesuai dengan prinsip Hukum Islam atau tidak. Karena dalam penyelesaian sengketa ataukah perselisiahan. Sebab pada peradilan bangsa arab belum mempunyai perundang- undangan untuk dapat dijadikan pedoman oleh para hakim di masa itu.[15]

Adapun pola pikir yang digunakan dalam mengolah data yang telah dikumpulkan adalah dengan cara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang bersifat khusus. Artinya, mengemukakan teori yang bersifat umum, yaitu teori *Wilayah Al-Mazalim* kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang peralihan Mahkamah Agung Kepada Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilukada.

[15] Basiq Jalil, *Peradilan Islam,* (Jakarta; Amzah, 2012), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis, maka penulisan skripsi dibagi ke dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang akan diteliti.

Bab I sebagai pendahuluan berupa uraian latar belakang masalah yang berkaitan dengan urgensi penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan.[16]

Bab II membahas landasan teori tentang konsep *Wilayah Al-Mazalim* yang meliputi: pengertian *Wilayah Al-Mazalim*, dasar hukum *Wilayah Al-Mazalim* dan Peralihan Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilukada.

Bab III berisi data tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2015. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomer 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Bab IV merupakan pembahasan yang paling inti dalam skripsi ini, yaitu analisis Undang-undang Pemilukada Nomer 8 Tahun 2015 yang mencakup tentang: tugas dan kewenangan *Wilayah Al-Mazalim* dalam sengketa

[16] Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilukada yang dianalogikan peralihan Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilukada.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id